



Pelaksanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Dalam Mengelola Destinasi Wisata di Kota Bandung

Nabil Khairul Akmal^{1*}, Saskia Ayu Andini², Ananda Salsabila Putri Hermawan³, Dian Fitriani⁴

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, nabil23001@mail.unpad.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, saskia23002@mail.unpad.ac.id

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, ananda23015@mail.unpad.ac.id

⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, dian.fitriani@main.unpad.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: nabil23001@mail.unpad.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Destinasi Wisata;

Ekonomi Kreatif;

Kebijakan Pariwisata;

Kota Bandung

Keywords:

Culture and Tourism Office;

Tourist Destinations;

Creative Economy;

Tourism Policy;

Bandung City

DOI: 10.56338/jks.v8i1.6750

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam mengelola suburusan destinasi wisata sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor pariwisata, terutama dalam promosi destinasi, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan kewenangan, ketidaksesuaian regulasi, dan hambatan infrastruktur.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Bandung City Culture and Tourism Office in managing the development of tourist destinations as mandated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. With a qualitative approach, data were obtained through interviews, observations, literature studies, and document analysis. The results of the study indicate that the Culture and Tourism Office has an important role in managing the tourism sector, especially in destination promotion, empowering the creative economy, and preserving local culture. However, there are challenges in implementing policies, such as limited authority, regulatory inconsistencies, and infrastructure obstacles.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan urusan yang penting untuk dikelola oleh pemerintah sebagaimana sudah disampaikan melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang sudah membagikan urusan pemerintahan terkait bidang pariwisata dimulai dari urusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada UU tersebut pembagian urusan kepariwisataan memiliki 4 sub urusan yang harus dikelola oleh pemerintah yaitu destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif dan pariwisata.

Kota Bandung sendiri memiliki kedinasan yang bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dimana dinas tersebut memiliki kewajiban untuk mengelola kebudayaan yang ada di Kota Bandung serta memiliki tugas pilihan yaitu mengelola kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola kepariwisataan di Kota Bandung terkhusus dinas yang berkaitan dengan pengelolaan ini yaitu sejauh mana Disbudpar Kota Bandung yang memiliki tugas pilihan mengelola pariwisata di Kota Bandung dalam mengelola sub urusan destinasi wisata yang sudah tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan alami dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Proses penelitian ini melibatkan berbagai metode yang ada, dan para penulis tetap menekankan pentingnya penggunaan latar alami agar hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap fenomena tersebut. Beberapa metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman secara umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Pemahaman ini tidak ditentukan sebelumnya melainkan diperoleh setelah menganalisis kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses penelitian ketimbang hasil akhirnya. Peneliti membatasi masalah berdasarkan fokus tertentu, menggunakan kriteria khusus untuk memvalidasi data, dan menerapkan desain yang fleksibel. Hasil penelitian akan dibahas dan disepakati bersama oleh para peneliti dan dijadikan sebagai sumber data.

Informan dalam penelitian ini merujuk pada individu yang menjadi sumber utama data, memberikan informasi dan gambaran terkait objek penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi yang maksimal. Oleh karena itu kami memilih informan yang sesuai dengan kriteria serta mendukung yaitu pegawai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Selain menggunakan informan kami juga menggunakan teknik pengumpulan data, yang dimulai dari studi pustaka mengenai teori serta Undang-Undang, studi literatur, internet searching yang

disajikan oleh internet dan website yang dimiliki oleh Disbudpar, serta studi lapangan yang kami langsung mendatangi kantor Disbudpar Kota Bandung.

Teknis Analisis Data juga menjadi teknik yang kami gunakan dalam menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan, teknik analisis data adalah "Proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain secara sistematis, sehingga dapat disampaikan kepada orang lain." (Sugiyono, 2010:244)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menjadi dasar hukum bagi pemerintahan daerah. Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut menjelaskan bahwa daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Pemerintahan daerah melibatkan unsur Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah, yang bertugas untuk melaksanakan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam konteks ini, 4 urusan yang terkait dengan bidang pariwisata yaitu pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, merupakan bagian dari urusan yang dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi yang mencakup berbagai bidang, termasuk pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sektor pariwisata di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan manajemen daya tarik pariwisata kabupaten/kota, manajemen kawasan strategis pariwisata, manajemen destinasi pariwisata, dan penanda daftar usaha pariwisata.

Kewenangan tersebut dilakukan melalui Disbudpar Kota Bandung yang merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang mengurus urusan budaya dan pariwisata. Hal ini menjadikan Disbudpar Kota Bandung menjadi alat untuk pencapaian visi Kota Bandung yaitu, membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing, mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan melayani, serta membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Visi Kota Bandung ini memiliki keterkaitan yang signifikan dengan empat urusan dalam bidang pariwisata yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan visi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing, dapat diimplementasikan melalui pengelolaan daya tarik wisata. Kota Bandung dapat menciptakan daya tarik wisata yang tidak hanya estetis, tetapi mencerminkan nilai-nilai humanisme dan keagamaan. Hal

ini dapat dilakukan dalam pengembangan wisata berbasis budaya serta wisata religi dapat memperkuat identitas masyarakat yang humanis dan agamis. Selain itu, wisata edukasi, seperti museum atau kawasan seni, dapat berperan dalam meningkatkan kualitas masyarakat sekaligus memperkuat daya saing dengan mempromosikan pariwisata berbasis pengetahuan.

Selanjutnya terdapat visi Kota Bandung yaitu mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan melayani. Keterkaitan ini terlihat dari bagaimana pengelolaan dan regulasi di sektor pariwisata dapat mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata membutuhkan perencanaan yang terstruktur, efektif, dan efisien. Melalui optimalisasi sumber daya pengelolaan dapat memanfaatkan biaya dan waktu yang minimal dengan memastikan pengelolaan kawasan strategis sesuai tujuan, seperti meningkatkan kunjungan wisata, memperbaiki infrastruktur, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat harus diprioritaskan, baik dalam penyediaan fasilitas, kemudahan akses, maupun layanan informasi.

Selain itu, salah satu urusan pemerintah daerah bidang pariwisata terkait penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota merupakan bagian penting dalam tata kelola sektor pariwisata. Untuk mendukung visi tersebut, Kota Bandung dapat memastikan proses perizinan usaha pariwisata dilakukan dengan cepat, transparan, dan efisien. Implementasi sistem digital atau terpadu dalam proses ini dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memudahkan pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan bisnis mereka.

Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan juga merupakan salah satu visi Kota Bandung. Hal ini dapat diterapkan melalui sektor pariwisata dengan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi langkah konkret dalam menciptakan perekonomian daerah yang mandiri dan kokoh. Kawasan strategis seperti Alun-Alun Bandung dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi yang inklusif. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan UMKM lokal, menciptakan distribusi keuntungan yang lebih merata. Hal ini akan memastikan keuntungan sektor pariwisata didistribusikan secara lebih adil, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga mendukung keseimbangan ekonomi lokal.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa visi Kota Bandung dapat diwujudkan secara strategis melalui pengelolaan sektor wisata, daya tarik wisata, dan pengelolaan destinasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata bukan hanya mendukung pencapaian visi Kota Bandung, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mengintegrasikan pembangunan sosial, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan kewenangan ini, Kota Bandung dapat terus berkembang sebagai kota wisata unggulan dengan nilai-nilai khas yang sejalan dengan visinya.

Di samping itu, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan sejumlah kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, serta mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Bandung. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk membentuk sebuah sistem pariwisata yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan baik domestik maupun internasional. Selain itu, peraturan-peraturan ini juga berfokus pada upaya menciptakan daya saing yang kuat dalam

sektor pariwisata serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam penerapannya, kebijakan ini tetap mengutamakan prinsip kelestarian budaya lokal yang ada di Kota Bandung, dengan harapan agar keberagaman budaya dan kearifan lokal tetap terjaga. Terdapat 4 kebijakan mengenai sektor kepariwisataan di Kota Bandung.

Pertama, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019. Peraturan ini merupakan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Perda ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Bandung. Perda ini mencakup mengenai pengaturan usaha pariwisata, kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban wisatawan, hingga pembinaan dan pengawasan pariwisata oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kedua, terdapat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013. Perda ini mengatur beberapa hal tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025, yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2012-2025, merupakan pedoman utama dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan pembangunan sektor pariwisata di tingkat kota. RIPPARDA ini mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, serta program-program yang perlu dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Ketiga, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam Perda ini, diatur secara rinci mengenai pembagian fungsi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta unit-unit terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat pengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung. Pembagian tugas ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas koordinasi antar lembaga, memastikan pengelolaan pariwisata berjalan dengan lancar, serta mengoptimalkan peran masing-masing unit dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan di daerah ini.

Keempat, Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mengharuskan adanya penyesuaian terkait ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur dan mekanisme kerja UPTD dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata dengan lebih efektif dan efisien. Dari empat kebijakan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki wewenang mengatur sektor pariwisata di Kota Bandung dengan tujuan menciptakan sistem pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya tarik wisatawan, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sambil menjaga kelestarian budaya lokal


Disbudpar Kota Bandung memiliki peran penting dalam mengelola kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Urusan kebudayaan mencakup pengelolaan nilai budaya, warisan budaya, dan cagar budaya, serta pengembangan produk budaya dan kesenian. Sementara itu, urusan pariwisata terbagi menjadi pengelolaan destinasi, usaha jasa pariwisata, pemberdayaan masyarakat, serta pemasaran pariwisata. Selain itu, Disbudpar juga bertanggung jawab mengembangkan ekonomi

kreatif, meskipun terdapat kemungkinan urusan ini akan dipisah menjadi lembaga tersendiri di masa mendatang.

Disbudpar Kota Bandung bertanggung jawab dalam mengelola destinasi wisata sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 dengan mengkolaborasikan berbagai pihak, seperti kepolisian dan institusi lainnya dalam mengelola acara besar seperti festival dan konser. Dalam hal pemasaran, dinas ini memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Tiktok, X, dan Radio, serta situs resmi mereka yaitu <https://disbudpar.bandung.go.id/> untuk mempromosikan destinasi wisata Kota Bandung. Berikut ini adalah cara Disbudpar melakukan pemasaran dan pengelolaan destinasi wisata di Kota Bandung melalui platform website yang efektif:


1. Mengenalkan Kota Bandung

Pada situs ini memunculkan first impression untuk mendeskriptifkan Kota Bandung itu Kota yang seperti apa. Pada website ini mendeskriptifkannya seperti foto dibawah ini:



Gambar 1. Deskriptif Kota Bandung Melalui Situs Disbudpar


2. Virtual Tour Wisata Kota Bandung



Gambar 2. Virtual Tour Wisata Kota Bandung

3. Navigasi


Pada situs ini juga memudahkan masyarakat, lebih diarahkan arah wisata yang ingin dikunjungi oleh para wisatawan serta warga Bandung, karena pada website ini para pengunjung website akan diberi pilihan untuk membaca navigasi yang diberi oleh Disbudpar, bisa memilih untuk mencari destinasi pilihan wisata, seni dan budaya, kuliner Bandung serta berita terkini mengenai wisata di Kota Bandung.



Gambar 3. Navigasi pada Website Disbudpar

4. Peta Wisata, Penginapan dan Restoran Wilayah Kota Bandung

Peta ini sangat membantu warga Bandung serta seluruh wisatawan yang sedang berkunjung ke Kota Bandung, karena pada situs ini Disbudpar menyajikan lokasi yang bisa di akses langsung melalui situs Disbudpar mengenai lokasi Wisata kota Bandung, mempermudah untuk para wisatawan untuk mencari penginapan terbaik, serta restoran yang sangat banyak pun disajikan pada peta ini guna untuk mempermudah para wisatawan untuk mengakses dan menelusuri Kota Bandung dengan nyaman.



Gambar 4. Peta Wisata, Penginapan dan Restoran Wilayah Kota Bandung

Disbudpar Kota Bandung dalam mengelola data ketertarikan pada wisatawan serta warga Bandung itu sendiri, kami mendapatkan data dari Renstra Disbudpar Kota Bandung yang menyajikan bahwa Kota Bandung pada tahun 2021 terdiri 91 kawasan wisata primer (sumber daya yang menarik orang-orang dari berbagai belahan dunia dan keberadaannya pada awalnya) dan 53 kawasan wisata sekunder (sumber daya yang meliputi hotel, taman hiburan, dan restoran yang memenuhi kebutuhan pelanggan).

Kawasan daya tarik wisata di Kota Bandung yang dibagi menjadi kawasan primer dan sekunder. Kawasan Ekowisata terdiri dari 4 kawasan primer dengan 2 kawasan sekunder di Dago Utara. Kawasan Pariwisata memiliki total 13 kawasan primer dengan 7 diantaranya merupakan kawasan sekunder, seperti Ganesha—Gedung Sate. Kawasan Pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif terletak di Jalan L.L.R.E Martadinata yang memiliki 1 kawasan primer dan 5 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Warisan Budaya meliputi 12 kawasan primer dengan 1 kawasan sekunder di Alun-alun dan Braga. Kawasan Pariwisata Budaya Tradisional berada di Ujung Berung yang memiliki 5 kawasan primer dan 2 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Konvensi dan Olahraga terletak di Gedebage, terdiri dari 3 kawasan primer dan 2 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Rohani berlokasi di Setiabudhi dengan 5 kawasan primer dan 7 kawasan sekunder.

Kawasan Pariwisata Seni Rupa, dengan 2 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder, terletak di Setrasari. Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya yang mencakup 5 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder berada di Cihampelas–Sukajadi. Kawasan Pariwisata Kreatif meliputi 4 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder di Suci–Padasuka. Kawasan Pariwisata Aeronautika terdiri dari 2 kawasan primer di PT. DI dan Husein Sastranegara, serta 2 kawasan sekunder di Pusat Kuliner Jalan Rama dan Kampung Wisata Jajanan Pasar Cicukang.

Kawasan Pariwisata Kesehatan terletak di Pasteur dengan 6 kawasan primer dan 5 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Taman Kota meliputi 7 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder di Jl. Aceh - Jl. L.L.R.E. Martadinata. Kawasan Pariwisata Belanja yang terdapat di Metro dan Soekarno Hatta memiliki 2 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan di Tegallega memiliki 3 kawasan primer dan 4 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Industri Kreatif yang berlokasi di Cibaduyut dan Cigondewah, terdiri dari 4 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder.

Kawasan Rekreasi Edukatif yang terletak di Gatot Subroto, memiliki 2 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Industri yang terletak di Kiaracondong memiliki 2 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Belanja di Metro–Soekarno Hatta tercatat memiliki 2 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Lembaga Pemasarakatan di Sukamiskin memiliki 1 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder. Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni yang terdapat di Buah Batu memiliki 3 kawasan primer dan 1 kawasan sekunder.

Dengan adanya 144 destinasi wisata di Kota Bandung tiap tahunnya meningkat, bahkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kota Bandung ada di angka 252.842 pengunjung serta Wisatawan Nusantara menyentuh angka 8.175.221, namun setelah itu pada 2020 mengalami penurunan angka wisatawan yang dikarenakan wabah Covid-19 yang mengganggu aktivitas wisata di seluruh dunia dimulai dari bulan Maret 2020.

Jenis usaha wisata di Kota Bandung berperan penting dalam menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara, menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata yang populer. Dengan keberagaman jenis usaha yang tersedia, Kota Bandung menawarkan berbagai pilihan bagi pengunjung, mulai dari akomodasi, restoran, hingga tempat hiburan dan aktivitas wisata lainnya. Berikut ini adalah data Jenis Usaha yang ada di Kota Bandung yang didata oleh Disbudpar terakhir pada tahun 2021:

Tabel 1. Jenis Usaha Wisata Kota Bandung

Jenis Usaha	Jumlah
Karaoke	23
Pub/Karaoke	107
Kelab Malam	6
Diskotik	2
Kolam Renang	5

Biliard	17
Golf	1
Bowling	1
Fitness	5
Sanggar Tari	1
Tempat Rekreasi	11
Panti Pijat	33
Spa Sauna	41
Ice Sakting	1
Museum	5
Objek Wisata Religi	2
Objek Wisata Kebun Binatang	1
Objek Wisata Wahana Wisata	2
Jumlah	264

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Dengan adanya beragam jenis usaha wisata yang menjadi daya tarik Kota Bandung sebagai tujuan berwisata, perlunya Akomodasi Penginapan yang sangat diperlukan saat berwisata. Kota Bandung sendiri sangat terkenal dengan keindahan penginapan-penginapannya, berbagai macam jenis penginapan menjadikan para wisatawan tidak menjadikan masalah penginapan menjadi masalah yang rumit untuk mencari penginapan terbaik di Kota Bandung.

Disbudpar memiliki data penginapan yang sesuai klasifikasinya, dan data ini juga disajikan pada situs yang membantu para wisatawan untuk mencari penginapan terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini adalah akomodasi hotel menurut klasifikasi di Kota Bandung:

Tabel 2. Penginapan di Kota Bandung

Klasifikasi	Jumlah	Kamar
Hotel Bintang 5	9	1870
Hotel Bintang 4	32	3651

Hotel Bintang 3	42	3507
Hotel Bintang 2	25	1500
Hotel Bintang 10	10	382
Non Bintang	218	6041

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 2021

Hotel menjadi sebuah jenis usaha yang mengakomodasi kegiatan berlibur ke Kota Bandung, namun kini FnB menjadi kunjungan wisata yang menarik bagi para wisatawan untuk menjadikan FnB ini sebagai tujuan berwisata ke Kota Bandung. Di Kota Bandung sendiri pada data terakhir yang di data pada tahun 2021 memiliki Restoran dengan jumlah 396, Rumah Makan dengan jumlah 372, Bar 13, serta Cafe yang pada tahun 2021 masih tercatat 14 namun kami yakini data ini bertambah pesat dikarenakannya pada tahun 2023-2024 Kota Bandung menjadi Kota yang penuh dengan coffee shop sebagai destinasi berwisata ke Kota Bandung.

Ada pula langkah pemerintah untuk mendata serta izin untuk para pegiat bisnis wisata serta kuliner di Kota Bandung sebagai destinasi wisata untuk para wisatawan, namun hal ini tidak menjadi bagian urusan Disbudpar Kota Bandung, hal ini sudah dibuat sistem untuk mendaftarkan segala syarat usaha yang akan di buat di DPMPSTSP melalui OSS jalur pendaftaran usahanya. Jadi yang tertuang pada UU No.23 Tahun 2014 mengenai tanda usaha wisata itu bukan merupakan bagian dari Disbudpar, namun ini Disparbud memiliki bagian untuk memasarkan serta mempromosikan usaha yang ada di Kota Bandung guna menciptakan usaha para pebisnis sebagai wisata di Kota Bandung.

Bandung kini menjadi kota yang dikunjungi karena banyaknya kekreatifan yang dimulai dengan para pegiat ekonomi kreatif di bidang fashion yang membuat Kota Bandung saat ini menjadi Kota yang sangat ingin dikunjungi oleh pegiat fashion di mancanegara. Saat melakukan wawancara dengan Disbudpar, kami menjadi terbuka bahwa saat ini Kota Bandung menjadi pusat perhatian produksi fashion local brand terbaik di Indonesia. Adanya kegiatan ekonomi kreatif ini menjadikan Kota Bandung sebagai kota wisata fashion yang saat ini fashion sendiri menjadi hal yang sangat dicari dan bergengsi untuk para Gen Z. Disbudpar memanfaatkan keadaan ini dengan cara semakin mempromosikan tempat penjualan-penjualan kegiatan ekonomi kreatif di bidang fashion sebagai tujuan para wisatawan untuk datang ke Bandung dikarenakan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Bandung yang sangat menarik.

Selain Bandung meningkatkan penjualan local fashion, Bandung sendiri saat ini sedang membranding kotanya sebagai Kota Angklung yang saat ini dibantu oleh salah satu wisata terbaik di Kota Bandung yaitu oleh Saung Udjo untuk mengenalkan Kota Bandung sebagai Kota Angklung. Bandung juga saat ini menjadi pusat penghasil budayawan serta musisi-musisi terbaik di Indonesia, hal ini menjadikan langkah strategi Disparbud untuk mengenalkan Bandung sebagai Kota Kreatif. Hadirnya musisi-musisi terbaik di Kota Bandung, saat ini Kota Bandung sering mengadakan event musik yang mengundang banyak wisatawan untuk penonton para musisi bandung dengan langsung. Event Musik ini berupa festival, pentas seni, serta konser solo yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Hal ini bisa berkembang karena orang Bandungnya sendiri yang memiliki kekreatifan pada bidang musik yang sehingga bisa menjadikan Kota Bandung sebagai Kota yang dipenuhi dengan musisi-musisi terbaik sebagai tontonan yang sangat ditunggu-tunggu serta menjadi kota terbaik untuk menjadikan tempat promosi lagu yang dimiliki oleh musisi-musisi di luar Kota Bandung.

Disbudpar Kota Bandung menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mengembangkan sektor pariwisata di kota ini. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal kesadaran dan integritas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, kemacetan dan kurangnya fasilitas parkir di lokasi wisata juga menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan kelancaran sektor pariwisata di Kota Bandung.

Diskusi

Pada dasarnya penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti bagaimana Disbudpar dalam mengurus sub Destinasi Wisata sebagaimana sudah tercantum pada UU 23 tahun 2014 sebagai kedinasan tersebut memiliki tugas pilihan dalam mengatur pariwisata di Kota Bandung. Penelitian ini kami diawali dengan kebingungan mahasiswa terkait fungsi dari Disbudpar Kota Bandung dalam mengurus pariwisata yang sebenarnya ada Disparbud Jawa Barat yang memiliki tugas juga terkait destinasi wisata di Kota Bandung.

Hasil diskusi yang sudah kami lakukan, kami merasa bahwa Disbudpar Kota Bandung dalam mengurus destinasi pariwisata masih minim kewenangan, rasanya banyak hal yang bisa seharusnya bisa diatur mengenai pariwisata, namun dinas ini jadinya hanya tergambarkan sebagai konsultan pengusaha pariwisata dan sebagai dinas yang hanya mempromosikan destinasi wisata di Kota Bandung.

Kami rasa banyak hal yang bisa menjadi keuntungan pemerintah Kota Bandung terkhusus pada Disbudpar, salah satunya mengenai festival atau konser musik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun diselenggarakan oleh swasta.

Bandung saat ini banyak sekali menyelenggarakan festival, konser musik, dan pentas seni yang memiliki skala nasional bahkan hingga internasional, namun rasanya kami lihat disini Disbudpar tidak memiliki kewenangan yang luas seperti mengenai promosi, ketergabungan misi yang dilakukan oleh Disbudpar, serta menggabungkan kegiatan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung, promosi wisata-wisata pada konser-konser, serta menjadi salah satu aspek perizinan selain dari pihak kepolisian yang dimana hal itu bisa membuat Disbudpar menjadi lebih aktif pada mengembangkan wisata di Kota Bandung.

Kami menyarankan untuk pemerintahan Kota Bandung berikutnya lebih mengkaji ulang mengenai kewenangan dinas-dinas di Kota Bandung terkhusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada dasarnya wisata adalah kegiatan yang bisa menjadikan Kota Bandung lebih terkenal lagi, apalagi mengenai re-branding Kota Bandung sebagai Kota Angklung seharusnya bisa dikolaborasikan melalui kegiatan ekonomi kreatif serta pariwisata dalam mengenalkan Kota Bandung lebih mendunia lagi.

KESIMPULAN

Disbudpar Kota Bandung memegang peran strategis dalam pengelolaan sektor pariwisata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran ini mencakup pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif. Kota Bandung berhasil memanfaatkan potensi lokal seperti keunggulan budaya, ekonomi kreatif, dan daya tarik wisata untuk mendukung visi kota yang humanis, berkualitas, dan berdaya saing.

Namun, penelitian ini mengungkapkan beberapa tantangan utama, termasuk keterbatasan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan langsung sektor pariwisata, ketidaksesuaian regulasi dengan implementasi di lapangan, serta hambatan infrastruktur seperti kemacetan dan fasilitas parkir. Selain itu, masih diperlukan penguatan koordinasi antar instansi terkait serta peningkatan strategi promosi untuk memaksimalkan potensi pariwisata kota.

Sebagai rekomendasi, pemerintah Kota Bandung disarankan untuk meninjau ulang pembagian kewenangan antar dinas agar lebih efektif dan memberdayakan, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan acara berskala nasional maupun internasional. Kolaborasi yang lebih erat antara pariwisata dan ekonomi kreatif dapat membantu memperkuat branding Kota Bandung sebagai destinasi wisata unggulan yang mendunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2010). Perpustakaan Tempat Belajar Sepanjang Hayat. Media Indonesia, Jakarta: Kamis, 7 Oktober: hlm.1, kolom 2.
- Bandung, D. K. B. & B. H. K. (n.d.). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung - JDIH Kota Bandung.
- Conyers, D. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung. (n.d.). Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung | LinkedIn.
- Fakta Menarik Bandung, Kota Kembang yang Penuh Kreativitas. (n.d.).
- Jamil, M. (2024, February 15). Definisi Destinasi Wisata Menurut Para Ahli & Elemen Dasar dari Destinasi Wisata Halaman 1 - Kompasiana.com. KOMPASIANA.
- Marsono, A. (1999). Himpunan peraturan tentang pemerintahan daerah / Marsono.
- Pengaruh budaya organisasi dan sikap kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. (2023). Relasi : Jurnal Ekonomi, Vol.XIX, 19, 120–133.
- PERDA Kota Bandung No. 3 Tahun 2021. (n.d.).
- PERWALI Kota Bandung No. 1339 Tahun 2014. (n.d.).
- PERWALI Kota Bandung No. 54 Tahun 2021. (n.d.).
- Subroto, E., Tensiska, dan Indiarto. R. (2014). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Dharmakarya. 13 (1) 1-4.
- Suwahyono, N. (2004). Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.).